

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/1/PBI/2019 TENTANG UTANG LUAR NEGERI
BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING**

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

PBI ini diterbitkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing; dan
- b. Sebagai pedoman bagi bank dalam mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang lebih transparan dan sejalan dengan kondisi perekonomian, perbankan nasional dan pasar keuangan domestik.

2. Apa saja perubahan dalam PBI ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?

Pokok-pokok perubahan dalam PBI ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya meliputi:

- a. Penyempurnaan definisi dan cakupan ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing;
- b. Perluasan cakupan Kewajiban Bank, sehingga mencakup Transaksi Partisipasi Risiko (TPR);
- c. Penyempurnaan mekanisme dan dasar pertimbangan Bank Indonesia (BI) dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rencana masuk pasar bank untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini;
- d. Penambahan pengecualian terhadap komponen kewajiban bank jangka pendek dan pengecualian syarat permohonan persetujuan rencana masuk pasar;
- e. Pengawasan oleh BI;
- f. Penyempurnaan mekanisme dan jenis sanksi.

3. Apakah yang dimaksud dengan Transaksi Partisipasi Risiko (TPR)?

TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas suatu kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*). Pengalihan risiko dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang menjual risiko atau *grantor* dengan pihak yang membeli/menerima risiko atau *participant*.

TPR yang menjadi cakupan PBI ini adalah TPR yang memenuhi persyaratan berikut:

- a. dilakukan oleh bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
- b. disertai dengan aliran dana dari *participant* kepada Bank sebagai *grantor* (*funded*); dan
- c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor participant*.

4. Mengapa Transaksi Partisipasi Risiko (TPR) termasuk transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya dalam PBI ini?

TPR melibatkan aliran dana dari bank di luar negeri ke bank di dalam negeri sehingga

memunculkan risiko eksternal bagi Indonesia. Mekanisme pembukuan tidak mencatat TPR sebagai utang luar negeri di neraca bank maupun di neraca debitur bank sehingga tidak terdapat mitigasi risiko eksternal yang dilakukan oleh bank maupun debitur bank. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka dalam PBI ini TPR dimasukkan dalam transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya.

5. Di antara Kewajiban Bank yang dikecualikan dari perhitungan rasio saldo harian Kewajiban Jangka Pendek terhadap modal bank adalah ULN Bank dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank atau untuk penyaluran kredit ke sektor riil. Dalam konteks pengecualian ini, apakah Kantor Pusat (KP) dari sebuah kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dapat dipersamakan dengan pemegang saham pengendali?

Kantor Pusat dari sebuah kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak dipersamakan dan tidak termasuk dalam definisi pemegang saham pengendali. Dengan demikian, ULN yang diperoleh dari KP bank tersebut dalam rangka kebutuhan likuiditas atau penyaluran kredit ke sektor riil tidak termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek yang dikecualikan.

6. Mengingat terdapat hal-hal yang bersifat teknis seperti mekanisme permohonan persetujuan rencana masuk pasar, pelaporan realisasi masuk pasar, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan, apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?

Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis.